



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, selanjutnya disebut KSCT adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
7. Kawasan Strategis Kabupaten, selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Cianjur terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Pengembangan KSCT diselenggarakan berdasarkan prinsip :

1. keterpaduan program dan kegiatan Instansi sektoral di Pusat dan Daerah;
2. pengutamakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
3. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan KSCT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- b. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik Daerah bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan;
- c. mendorong perwujudan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pertumbuhan serta pembangunan antar wilayah dalam suatu keterpaduan sistem pengembangan ekonomi.

BAB III

PENETAPAN KSCT

Pasal 4

- (1) Pengembangan KSCT merupakan bagian dari pengembangan KSK.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan startegis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan lahan pertanian tanaman padi pandanwangi;
 - b. kawasan agropolitan;
 - c. kawasan pesisir pantai selatan;
 - d. kawasan koridor jalur Cianjur-Sindangbarang;
 - e. kawasan koridor jalur jalan Jawa Barat bagian selatan;
 - f. Kawasan peruntukan idustri.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan penyangga megalitikum gunung Padang di Kecamatan Campaka;
 - b. kawasan penyangga Istana Cipanas di Kecamatan Cipanas.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa kawasan wisata alam Naringgul-Cidaun.

- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa kawasan *agro techno park* Koleberes di Kecamatan Cikadu.

Pasal 5

Pengembangan KSCT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. KSCT lahan pertanian Pandanwangi, meliputi Kecamatan Cilaku, Cibeber, Gekbrong, dan Kecamatan Warungkondang;
- b. KSCT Taman Bungan Nusantara di Kecamatan Sukaresmi;
- c. KSCT agropolitan, meliputi Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cipanas;
- d. KSCT waduk Cirata, meliputi Kecamatan Cikalongkulon, Mande, Ciranjang, dan Kecamatan Haurwangi;
- e. KSCT Cisokan Hulu (UCPS/*Upper Cisokan Pumped Storage*), meliputi Kecamatan Bojongpicung, Campaka, dan Kecamatan Cibeber;
- f. KSCT bantar Caringin, di Kecamatan haurwangi;
- g. KSCT situs Megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka;
- h. KSCT perkebunan teh, meliputi Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Takokak;
- i. KSCT Citampur di Kecamatan Pasirkuda;
- j. KSCT *Agro Techno Park* Koleberes di Kecamatan Cikadu;
- k. KSCT pantai Laguna Sinarlaut di Kecamatan Agrabinta: dan
- l. KSCT pesisir Pantai Selatan Cianjur, meliputi Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun.

BAB IV

PENGEMBANGAN KSCT

Pasal 6

- (1) Pengembangan KSCT dapat dilakukan dengan kerjasama antar Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan KSCT yang terdiri dari fasilitas kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui forum diskusi dan rapat kerja tingkat Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pengembangan KSCT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Oktober 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

